



PENETAPAN

Nomor 0240/Pdt.P/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA, umur 49 tahun (lahir di Bogor, 03 Oktober 1969), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT. Bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: **NAMA ANAK**, umur 15 tahun (lahir di Depok, 23 Agustus 2003), tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NAMA, umur 21 tahun (lahir di Depok, 15 Juli 1997), agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 September 2018 dengan Register Nomor 0240/Pdt.P/2018/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa NAMA PEMOHON I dengan Almarhumah NAMA yang menikah pada tanggal 6 Oktober 1996 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan ALAMAT,

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. : NOMOR AKTA NIKAH
Tertanggal 21 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan NAMA PEMOHON I dengan Almarhumah Ida NAMA, bertempat tinggal terakhir di ALAMAT, dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- 2.1. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Depok, 15 Juli 1997;

- 2.2. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Depok tanggal 23 Agustus 2002;

3. Bahwa Almarhumah NAMA menikah hingga wafat tidak pernah bercerai;

4. Bahwa Almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017 di Kota Depok, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. :
NOMOR AKTA KEMATIAN Tanggal 11 Juli 2017, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 4.1. NAMA SUAMI (selaku suami Almarhumah);

- 4.2. NAMA ANAK I (selaku anak perempuan kandung Almarhumah);

- 4.3. NAMA ANAK II (selaku anak laki-laki kandung Almarhumah);

5. Bahwa ayah kandung dari Almarhumah NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah NAMA ;

6. Bahwa ibu kandung dari Almarhumah NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah NAMA;

7. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah NAMA dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa Almarhumah NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

9. Bahwa permohonan penetapan waris ini para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah I NAMA, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

10. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhumah NAMA sesuai hukum Waris Islam.

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan;

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai hukum Almarhumah NAMA, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017 di Kota Depok dikarenakan sakit;

3. Menetapkan sebagai hukum:

- 3.1. NAMA (selaku suami Almarhumah);
- 3.2. NAMA (selaku Anak perempuan kandung Almarhumah);
- 3.3. NAMA (selaku anak laki-laki kandung Almarhumah);

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah NAMA;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap secara *in person* di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : NOMOR KTP tanggal 22 Juni 2012 atas nama: NAMA PEMOHON I, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : NOMOR KTP tanggal 18 Februari 2016 atas nama : NAMA PEMOHON II (P.1);

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: NOMOR KK tanggal 11 Juli 2017 atas nama: NAMA PEMOHON I (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR AKTA NIKAH atas nama NAMA PEMOHON I dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOMOR AKTA KELAHIRAN tanggal 26 Agustus 1997 atas nama : NAMA PEMOHON II (lahir tanggal 15 Juli 1997), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten ALAMAT (bukti P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOMOR AKTA KELAHIRAN tanggal 01 Oktober 2002 atas nama NAMA ANAK (lahir tanggal 23 Agustus 2002), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota ALAMAT(bukti P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : NOMOR AKTA KEMATIAN tanggal 11 Juli 2017 atas nama NAMA (meninggal tanggal 20 Juni 2017), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT (bukti P.6);
- B. Bukti berupa saksi;
1. NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dikarenakan saksi adalah kakak ipar Pemohon I dan uwak Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan adik saksi yang bernama NAM pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAM (umur 21 tahun) dan NAM (umur 15 tahun);
 - Bahwa semasa hidupnya Pemohon I dan istrinya yang bernama NAM tidak pernah bercerai;
 - Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dari (Almarhumah) NAMA, telah meninggal dunia lebih dahulu dari (Almarhumah) NAMA;
 - Bahwa pada waktu (Almarhumah) NAMA meninggal dunia, meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang anak kandung;
 - Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan (Almarhumah) NAMA;
2. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dikarenakan saksi adalah adik ipar Pemohon I dan paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan kakak saksi yang bernama NAMA pada bulan Oktober 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA (umur 21 tahun) dan NAMA (umur 15 tahun);
 - Bahwa semasa hidupnya Pemohon I dan istrinya yang bernama Ida Farida tidak pernah bercerai;
 - Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada bulan 20 Juni 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa orang tua kandung dari (Almarhumah) NAMA, telah meninggal dunia lebih dahulu dari (Almarhumah) NAMA;
 - Bahwa pada waktu (Almarhumah) NAMA meninggal dunia, meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang anak kandung;
 - Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan (Almarhumah) NAMA;

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) NAMA, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.6) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA pada tanggal 06 Oktober 1996. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak yang bernama NAMA (lahir tanggal 15 Juli 1997) dan Muhammad Ikhsan (lahir tanggal 23 Agustus 2002) merupakan anak kandung dari NAMA PEMOHON I dan NAMA. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhumah) NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, yang merupakan pihak keluarga Para Pemohon, maka dipandang cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon bermohon agar ditetapkan ahli waris dari (Almarhumah) NAMA yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017. Semasa hidupnya (Almarhumah) NAMA telah menikah dengan Pemohon I (NAMA PEMOHON) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK. Bahwa orang tua kandung dari (Almarhumah) NAMA yang NAMA dan NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA pada tanggal 06 Oktober 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua kandung dari (Almarhumah) NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari (Almarhumah) NAMA, yaitu seorang suami (NAMA) dan 2 (dua) orang anak kandung bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dan (3) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017, yaitu NAMA (suami), NAMA ANAK (anak perempuan kandung) dan NAMA ANAK (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum, sehingga patut diterima;

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017, yaitu:
 - NAMA (suami);
 - NAMA (anak perempuan kandung);
 - NAMA (anak laki-laki kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, S.H., M.H. dan Masalan Bainon, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Arief, S.H.,M.H.

Masalan Bainon, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA.Dpk